

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Niswatun Hasanah

neezwahhasanah393@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Masyarakat nelayan memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Penghasilan yang tidak stabil dan cenderung menggantungkan hidup dari hasil laut. Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (2) Bagaimana pendapat ulama' Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap istri nelayan yang membantu dalam peningkatan ekonomi keluarga (3) Bagaimana pemberdayaan istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Subyek penelitian ditujukan kepada istri nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan prosedur yaitu melalui proses pengumpulan data, sumber data, analisis data dan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa bentuk pemberdayaan bagi perempuan di Desa Gumeng Gresik meliputi: membuat kerupuk, membuat ikan asin, membuat jaring dan membuka warung. Seorang istri diperbolehkan untuk membantu suaminya bekerja tetapi harus ada izin dari suaminya dan pekerjaannya tidak menyimpang dari syari'at Islam. Dan istri mampu membagi waktunya dengan baik, antara kerja dan kewajibannya dalam hal mengurus isi rumah, tidak serta merta terabaikan begitu saja karena istri bekerja. Dengan adanya pemberdayaan istri para nelayan, mampu memberikan hasil yang positif, memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga nelayan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup yang kurang, bahkan mampu menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Sampai mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.

Kata kunci: Ekonomi Keluarga, Pemberdayaan Istri Nelayan dan Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The fishing community who has the lowest level of welfare. Income is unstable and tends to depend on marine products. The formulation of the problems in this thesis research are (1) What is the form of empowerment carried out by fishermen's wives in improving the family economy in Gumeng Village, Bungah District, Gresik Regency (2) What is the opinion of the ulama 'of Gumeng Village, Bungah Subdistrict, Gresik Regency towards fishermen's wives who help in improving the family economy (3) How is the empowerment of fishermen's wives in improving the family economy from a sharia economic perspective. This research was conducted using qualitative analysis techniques. The research subjects were aimed at fishermen's wives. Data collection was carried out through interview, observation and

documentation techniques. Data analysis was carried out qualitatively with procedures, namely through the process of data collection, data sources, data analysis and data validity.

The results showed several forms of empowerment for women in Gumeng Gresik Village including: making crackers, making salted fish, making nets and opening small shops. A wife is allowed to help her husband with work, but there must be permission from her husband and her work does not deviate from Islamic law. And a wife is able to divide her time well, between work and her obligations in terms of taking care of the contents of the house, not being neglected because she works. With the empowerment of fishermen's wives, they are able to provide positive results, provide additional income for fishermen's families, so that they are able to meet the needs of life that are less, even able to maintain family economic stability. To be able to send their children to the tertiary education level.

Keywords: *Family Economy, Fishermen's Wife Empowerment and Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Eksistensi istri tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga tetapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Bahkan kemajuan atau kehancuran Negeri tergantung pada perempuan. Perempuan yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan energi.¹

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Masyarakat nelayan benar-benar ketinggalan jika dibandingkan dengan masyarakat luar yang bergerak di bidang lain. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan sangatlah penting mengingat kondisi sosial ekonominya yang memprihatinkan.²

Sebuah realita, salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Gresik memang dari lemahnya sumberdaya manusia yang secara sosiologis dan psikologis akan berdampak pada kualitas ketidakterbatasan masyarakat untuk mencapai sekaligus beradaptasi dengan lingkungan mereka yang senantiasa berkembang dan menuntut kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak dapat ditawar, apalagi faktor persaingan terbuka menjadi karakteristik masyarakat industri menyebabkan kondisi masyarakat miskin semakin sulit berkembang.³

Pemberdayaan perempuan (istri nelayan) merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

¹ Ayatullah Khomceni, *Kedudukan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Lentera, 2004), hal. 45

² Budiastuti, *Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Jepara*, Tidak dipublikasikan, (Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Surakarta, 1994), hal. 19

³ Husnul Khuluq, *Sayap-sayap Pembangunan*. (Gresik: ASWAJA Center Gresik Press, 2007), hal 113-

Dalam pasal 1 butir 6 PP No. 54 Tahun 2004 tentang pemberdayaan perempuan. Dilihat dari sisi optimalisasi peran yang bisa dilakukan, perempuan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang; baik bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain.⁴ Peran yang dilakukan tentunya tidak mengesampingkan peran utama perempuan dalam mengelola keluarganya. Perempuan yang diharapkan, merupakan perempuan yang memiliki keahlian dibidangnya, ada yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan pangan, pengembangan produk baik produk perikanan dan peternakan.

Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam, mulai pendidik sampai karir. Tidak dapat dipungkiri, saat ini perempuan banyak yang berperan sebagai laki-laki yang memberikan nafkah keluarga. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat “penghuni” baru yang namanya perempuan yang selama ini diasumsikan “menghuni” dunia domestik, dunia “rumahan”.⁵ Pendapatan pasangan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami), mendorong para perempuan untuk berperan aktif dalam membantu pendapatan ekonomi keluarga. Persoalan yang dihadapi perempuan dari golongan berpenghasilan rendah pada khususnya timbul karena ada kaitannya dengan status sebagai perempuan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan melalui proses pembangunan sosial ekonomi.⁶

Perempuan nelayan ternyata memiliki peranan yang penting dalam mengatur serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi kesejahteraan rumah tangganya. Kaum perempuan di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktifitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini perempuan nelayan bekerja menjadi pengumpul ikan, mengolah hasil ikan, membuat jaring, pedagang ikan, dan membuka warung.⁷ Hal ini terjadi karena penghasilan seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (09) Ayat 105 yang berbunyi:

⁴ Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Swadaya Group, 2015), hal. 199

⁵ Pudji Tri Marhaeni Astuti, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*, (Semarang: Unnes Press, 2011), hal. 114

⁶ Sajogyo dan Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal. 78

⁷ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2015), hal. 163

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَيَرُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۸

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan kebebasan yang sama dalam hal bekerja, maupun berprestasi, apapun pekerjaan yang kita lakukan baik maupun buruk senantiasa dilihat oleh Allah SWT dan kemudian diuji kadar keimanan dan ketaqwaan atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang dimaksud bekerja disini adalah segala usaha maksimal yang dilakukan oleh manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kelompok, baik pribadi atau orang lain.⁹

Islam menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestic maupun publik. Kesalahan aktifitas perempuan diarahkan. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai *ummun warabbatul bait* sebagai mitra laki-laki demi melahirkan generasi cerdas, taqwa, pejuang syariah, dan khafilah, dan kesakinahan keluarga. Sementara misinya adalah mengokohkan ketahanan keluarga muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan perjuangan dimasyarakat.¹⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) Ayat 97 Sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ¹¹

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas menekankan bahwa laki-laki atau perempuan, suami maupun istri yang beriman dengan benar dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan agama Islam dan disertai

⁸ QS. At-Taubah (09) : 105

⁹ Nurudinantun Mroatus Sholikhah, *Pemberdayaan Perempuan Nelayandalam Menunjang Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2017), hal. 3

¹⁰ Dimas Abu Farhan, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2017), hal. 22

¹¹ QS. An-Nahl (16) : 97

keikhlasan, pasti akan mendapatkan kehidupan yang layak, baik, sejahtera lahir dan batin, semua alam semesta turut bersukacita dan di akhirat nanti akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Masyarakat Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, karena tempatnya strategis dan lumayan dekat dengan laut, meskipun harus melewati sungai sempit yang merupakan jalan satu-satunya menuju ke laut. Masyarakatnya berpenghasilan dari beberapa industri diantaranya industri petis, industri kerupuk, maupun ikan asin, dan sisanya adalah nelayan dan pekerja pabrik yang ditekuni oleh sebagian warga Desa. Masyarakat Desa Gumeng yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 21,48% atau sekitar 182 orang dari semua warga Desa Gumeng itu sendiri. Biasanya berangkat mencari ikan itu ada dua waktu, yang pertama mereka berangkat mencari ikan pada jam 19.00 setelah sholat isya' dan pulang pada pagi hari biasanya setelah sholat subuh, dan yang kedua mereka berangkat ke laut untuk mencari ikan pada jam 04.00 dan mereka pulang pada jam 13.00 dan hasil tangkapan mereka pun berbeda kalau yang berangkat pada jam 19.00 biasanya mencari ikan belanak/gereh sedangkan nelayan yang berangkat pada jam 04.00 mencari udang dan intensitas kerja masyarakat nelayan Desa Gumeng sangat tinggi karena disebabkan oleh kebutuhan keluarga yang harus mereka penuhi.

Pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh keterdesiaan stok ikan di laut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut tergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, pembekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan dan peralatan pendukung sudah tentu harus di masukkan kedalam perhitungan biaya melaut.

Hal ini membuktikan bahwa produksi ikan yang merupakan hasil tangkapan para nelayan adalah semakin kecil dan juga tidak menentu. Pendapatan yang diperoleh oleh nelayan tersebut adalah hasil dari penjualan ikan yang dilakukan oleh para nelayan kepada agen ataupun langsung kepada masyarakat. Nilai jual ikan tersebut kadang rendah dan kadang pula tinggi. Nilai jual ikan yang rendah disebabkan oleh jumlah ikan yang didapatkan sedikit membawa dampak tersendiri bagi pendapatan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu kesejahteraan keluarga salah satunya adalah dengan berwirausaha seperti memanfaatkan hasil tangkapan ikan atau udang dan mengolahnya menjadi berbagai macam jenis makanan. Sehingga nilai jual ikan yang awalnya rendah bisa naik menjadi lebih tinggi dan menambah hasil pendapatan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh istri nelayan. Istri nelayan mengolah hasil tangkapan ikan dari suaminya menjadi berbagai olahan makanan seperti bonggolan, kerupuk, ikan asin dan lain sebagainya, akan membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan keluarga nelayan. Sehingga keberdayaan masyarakat nelayan yang menjadi tujuan dari sebuah pemberdayaan bisa diwujudkan.

Sebagaimana latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan masalah diantaranya: Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?, bagaimana pendapat ulama' Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap istri nelayan yang membantu dalam peningkatan ekonomi keluarga?, dan bagaimana pemberdayaan istri nelayan di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi syariah?. Dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan istri nelayan di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi syariah. Dan diharapkan dapat mengembangkan keilmuan pendidikan di luar sekolah agar bisa terus memberikan manfaat bagi kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Serta dapat memberikan masukan untuk kajian-kajian atau teori-teori yang berkaitan dengan pemberdayaan istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” atau “power” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses”

menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude maupun practive menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku, sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹²

Menurut Khofifah Indar Parawansa dalam bukunya *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*, pemberdayaan perempuan adalah agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan perempuan perlu disiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut. Tujuan pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.¹³

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.¹⁴

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2014), hal 59-60

¹³ Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 79

¹⁴ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, hal. 35

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:¹⁵

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

B. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut ife yang dikutip oleh Edi Suharto dalam bukunya, menjelaskan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁶

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Terdapat empat prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :¹⁸

1. Kesetaraan

Merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-

¹⁵ Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*.(Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII, 2010), hal. 44

¹⁶ Edi Suharto, *opcit.* hal. 59

¹⁷ *Ibid* Hal. 58

¹⁸ Najati, Sri, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2005), hal. 54

program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat.

Makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam:¹⁹

- a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- b. Keterlibatan dalam pengawasan
- c. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
- d. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
- e. Partisipasi bermakna kerja kemitraan.

3. Kesewadayaan atau Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

4. Keberlanjutan

Program pemberdayaan pada dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang.

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya

¹⁹ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

sebuah perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara diantaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd (13) ayat 11:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ²⁰

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dari ayat diatas sangatlah jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.²¹

Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan. Pembangunan yang menyeluruh menuntut adanya peran serta laki-laki dan perempuan di segala bidang. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Dengan demikian, perempuan sama halnya dengan laki-laki dapat menjadi sumber daya fisik lainnya sebagai penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini Mahmud Syaltut menulis: "Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir (dapat dikatakan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus".²² Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' (04) Ayat 34 :

²⁰ QS. Ar-Ra'd (13) : 11

²¹ Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, (Jurnal Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi, 2017), hal. 48

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 299

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²³

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.²⁴

C. Pemberdayaan Perempuan Menurut Perspektif Syariah

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai andil dalam perjuangan penegakan sistem Islam. Islam tidak menyalahkan upaya yang dilakukan perempuan, karena ia juga manusia sama dengan laki-laki yang oleh Allah telah diberi kewajiban yang sama untuk berjuang meninggikan agama-Nya. Pemberdayaan perempuan menurut perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalahan aktivitas perempuan diarahkan. Kesuksesan seorang perempuan di sektor domestik (rumah tangga) di tandai dengan berperannya perempuan dalam mengatur rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan. Perempuan yang mendidik anak-anaknya dan mengatur urusan rumah tangganya.²⁵

Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negaranya. Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bisa memimpin.

²³ QS. An-Nisa' (04) : 34

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 428

²⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 127

Islam memperbolehkan perempuan memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali.

Perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Pemberdayaan perempuan dianggap penting dan tidak menyalahi nilai-nilai Islam karena kondisi yang mendesak saat ini, dibutuhkan pemberdayaan perempuan secara komprehensif untuk membantu perempuan bangkit serta mendapatkan hak-haknya, serta tidak lagi menjadi korban dari pembangunan. Al-Qur'an mempunyai pernyataan sekaligus pertanyaan yang tepat bagi konseptor pembangunan yang hanya mementingkan kekayaan pribadi.²⁶ Sebagaimana yang tertulis dalam surat Hud (11) Ayat 06:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ²⁷

Artinya : Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Tidak semua orang mampu menerima Firman Allah ini, data statistik pun menunjukkan jika kekayaan alam yang disediakan Tuhan di bumi mencukupi kebutuhan seluruh makhluk hidup. Kebutuhan berbeda dengan keinginan, terlebih beberapa manusia mampu menguasai teknologi untuk mengeksploitasi bumi. Oleh karena itu banyak yang tidak mampu memenuhi *dlaruri*, apalagi kebutuhan *takmili* dan *tahsim*, hal itu bukan karena *supply* yang terbatas tapi lebih pada distribusi yang dirampas.

Terjadinya keterampasan ini tidak berlaku secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, namun hal ini terjadi melalui tatanan sosial yang timpang yang berakibat pada orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, lebih khusus lagi pada perempuan yang mengalami *marginalisasi*, subordinasi dan stereotype. Untuk mengembalikan hak-hak orang yang mengalami diskriminasi tersebut diperlukan aksi sosial

²⁶ Nur Fitriani, *Pemberdayaan ekonomi perempuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan di UKM Pelangi Nusantara Singosari Malang*, (Skripsi, Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hal. 54

²⁷ QS. Hud (11) : 06

untuk memperbaiki sistem dan struktur perekonomian masyarakat.²⁸ Menyikapi hal tersebut untuk memperbaiki sistem dan struktur ekonomi perlu diadakan pemberdayaan ekonomi pada perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, dengan mengamalkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan pengimplementasian *hablumminallah, hablumminannas dan hablumminal 'alam*, karena Islam tidak membenarkan sikap lepas tangan terhadap derita kemanusiaan yang terjadi di ruang publik.

Salah satu upaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan keilmuan dan kecerdasannya. Karena dengan kecerdasannya manusia mampu menganalisa masalah yang ada di sekitar hingga mampu mengintegrasikan atas informasi-informasi yang telah didapatkan untuk membentuk pola pikir mandiri.²⁹

Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah (58) ayat 11 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ³⁰

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, selama mereka membutuhkan pekerjaan dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara". Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan Masa Nabi cukup beraneka ragam, misalnya Ummu Salim Binti Malham bekerja sebagai perias penganten pada masa Nabi. Istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid dalam bidang perdagangan, dan masih banyak lagi contoh menyangkut perempuan yang bekerja dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Biasanya, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus suami dan

²⁸ Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan : Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Malang : UIN Press, 2010), hal. 83-84

²⁹ Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), hal. 10

³⁰ QS. Al-Mujadilah (58) : 11

anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya maka mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat.³¹ Agar hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka perempuan dapat menentukan manakah dari sekian banyak kemaslahatan yang lebih penting dan harus dipecahkan pertama kali, misalnya dengan skala prioritas. Skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada sosiologi menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh perempuan atas tanggung jawab mengurus suami dan membahagiakan serta mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konsep kemaslahatan masyarakat.

Dihadapkan dari realita ini jika dalam suatu kondisi perempuan dihadapkan kepada tugas, kewajiban dan rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup menunaikan keduanya dalam waktu bersamaan, maka yang harus dikerjakan berdasarkan retorika skala prioritas adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga maka hal itu harus mengorbankan kepentingan lainnya.³² Hal ini lebih jelas lagi ketika perempuan bekerja hanya untuk mengejar status sosial atau hanya demi kebanggaan terhadap masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, perempuan harus mendahulukan kehidupan, seperti merawat dan mendidik anak-anaknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.³³ Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskriptif tentang gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh unit sosial

³¹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman sistem Barat dan Keadilan Islam*. (Karangasem: Era Intermedia, 2002), hal. 70

³² Ibid, hal. 71

³³ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal.

yang diteliti.³⁴ Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana perempuan (Istri) nelayan ikut membantu atau partisipasi dalam menunjang ekonomi keluarga. Adapun kondisi perekonomian nelayan di Indonesia masih tergolong miskin dan penanganannya butuh penanganan yang maksimal.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil datanya.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data profil desa, buku-buku dan dokumentasi.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis menggunakan metode ini untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan istri nelayan di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, diantaranya: membuat kerupuk, membuat ikan asin, membuat jaring, membuka warung.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada masyarakat nelayan dan tokoh agama di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

Berbagai jenis informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain surat-surat resmi, artikel media, kliping, proposal, laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian.

Analisis Data

³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 20

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Aspek reduksi adalah pemberdayaan kaum perempuan guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam perspektif Ekonomi Islam.

1) Mengumpulkan data dan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2) Data yang telah di kategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan penyajian data.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian, kemungkinan dapat mempermudah gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dan aspek yang diteliti.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan yang awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

PEMBAHASAN

Para istri nelayan di Desa Gumeng banyak yang membantu perekonomian keluarga dengan berbagai usaha seperti membuat kerupuk yang dilakukan oleh Ibu Muthomimah, Ibu Nur Muifah, dan Ibu Khosiyah sejak tahun 90-an. Ibu Asmuka, Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Hasanah memilih membuat ikan asin sejak tahun 80-an. Kemudian, Ibu Tuhmida dan Ibu Maslikhah membuat jaring untuk membantu perekonomian keluarga. Terakhir, Ibu Jamilah dan Ibu Teriyah membuka usaha warung kopi untuk menambah penghasilan keluarga mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, kegiatan yang dilakukan para istri nelayan sangat berdampak pada perekonomian keluarga mereka. Kehidupan para keluarga nelayan yang pada awalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kurang, dengan bantuan penghasilan dari para istri, kebutuhan tersebut bisa tercukupi. Atau kebutuhan sehari-hari mereka yang pada mulanya sekadar cukup, bisa memiliki sisa untuk ditabung setelah memperoleh bantuan penghasilan dari para istri. Tabungan itu mereka gunakan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan penting yang mendadak. Bahkan, tabungan-tabungan yang mereka miliki sangat berjasa bukan hanya untuk mengangkat keadaan ekonomi keluarga mereka tapi juga mengangkat derajat sosial karena tidak jarang anak-anak dari keluarga nelayan tersebut bisa bersekolah sampai perguruan tinggi seperti anak-anak dari Ibu Jamilah dan Ibu Nur Muifah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan istri para nelayan sangat bermanfaat dalam peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan teori kesejahteraan menurut Soetjipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.³⁵ Dapat dikatakan bahwa, dengan adanya kegiatan macam-macam bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh istri nelayan di Desa Gumeng, hal ini mampu memberikan kontribusi sebuah perubahan yang positif terhadap kesejahteraan keluarga nelayan.

Dulu sebelum adanya pemberdayaan di Desa Gumeng, banyak keluarga nelayan yang masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup mulai sandang, pangan, papan dan tidak dapat memberikan pendidikan yang maksimal kepada anaknya. Adanya sebuah perubahan yang signifikan terhadap keluarga nelayan dari keluarga pra sejahtera berubah menjadi keluarga sejahtera. Mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan hingga mampu memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya.

Sesuai dengan 4 prinsip pemberdayaan, yakni kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan, yang sering dipakai untuk suksesnya suatu program pemberdayaan pada

³⁵ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, (Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012)

sebuah masyarakat.³⁶ dapat terlihat perubahan yang signifikan yang terjadi di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik seperti:

1. Bahwa dengan adanya program pemberdayaan mampu memberikan kesempatan bagi perempuan dengan adanya kesetaraan antara istri yang ikut serta bekerja membantu suaminya.
2. Dengan berpartisipasi istri secara langsung dalam bekerja, istri maupun suami dapat mengawasi dan merasakan manfaatnya terhadap peningkatan pendapatan terhadap perekonomian keluarganya.
3. Peran istri yang ikut serta bekerja, secara langsung mampu memberikan keahlian tambahan untuk kemandirian bagi istri nelayan. Sehingga tidak mengharapkan bantuan sosial dari desa atau pihak manapun bagi keluarga yang kurang mampu.

Setelah dirasakan dengan adanya peningkatan dalam pendapatan ekonomi, secara pasti pemberdayaan peran istri akan berlanjut. Karena sudah dirasakan adanya manfaat bagi kesejahteraan keluarga.

Adapun pendapat ulama' Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap Istri nelayan yang membantu dalam peningkatan ekonomi keluarga sebagai berikut, yang dimaksud Ulama' disini adalah tokoh masyarakat yang faham tentang agama di Desa Gumeng. Rata-rata para ulama' Desa Gumeng mengatakan bahwa perempuan (istri) membantu suaminya bekerja untuk membantu dalam peningkatan ekonomi keluarga itu boleh, tetapi harus ada izin dari suami dan pekerjaannya tidak menyimpang dari syari'at Islam. Menurut Bapak KH. Rodjichan "Dalam hal bekerja yang berkewajiban mencari nafkah itu seorang laki-laki/suami, perempuan tidak berkewajiban mencari nafkah tetapi tidak dilarang sehingga kalau perempuan bekerja pun penghasilan tetap miliknya sendiri tidak dikuasai suami. Meskipun istri sudah bekerja, ketika dia mau belanja meminta uang ke suaminya itu sah-sah saja karena itu kewajiban suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya. Sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan, jadi kalau perempuan bekerja itu boleh. Sebenarnya urusan rumah tangga itu pekerjaan suami, tetapi dalam era sekarang urusan masak memasak dilakukan oleh istri. Misalkan suami lagi berolahraga, kemudian istri memanggil minta makan. Suami harus pulang dan membuatkan istrinya makan."³⁷

³⁶ Najati, Sri, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2005), hal. 54

³⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Rodjichan pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 08.00

Menurut Bapak H. Mahfudh “ Seorang Istri yang bekerja untuk membantu suaminya itu boleh, tetapi harus mendapatkan izin dari suaminya dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan tidak mengganggu tugas utamanya dalam rumah tangga. Hasil yang di dapatkan istri itu hak milik istri sendiri, suami tidak boleh meminta hasil kerja istrinya. Misalkan istri lagi berkunjung ke rumah saudaranya, kemudian istri memberi uang ke keponakan-ponakannya tanpa izin ke suami itu boleh karena uang istri itu haknya istri sendiri.”³⁸

Menurut Bapak H. Abdul Majid “Seorang istri/perempuan yang membantu suaminya bekerja itu boleh, tapi harus ada izin dari suami dan harus bisa membagi waktu untuk suaminya. Meskipun istrinya bekerja, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Biasanya di Desa Gumeng baik suami atau istri berkerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga pihak istri tidak memperlakukan nafkah itu harus dari suami, sebagian besar istri memaklumi kalau suaminya dalam mencari nafkah mengalami kesulitan atau tidak mendapat uang pihak istri merelakan uang hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”³⁹

Berdasarkan pendapat para ulama' di Desa Gumeng dapat dikuatkan dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' (04) Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً⁴⁰

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan

³⁸ Wawancara dengan Bapak H. Mahfudh pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 09.00

³⁹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Majid pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 09.30

⁴⁰ QS. An-Nisa' (04) : 34

ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.⁴¹ Jadi, seorang istri diperbolehkan untuk bekerja membantu suaminya, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar norma agama, istri tetap bisa membagi waktunya untuk urusan rumah dan pekerjaan, serta mendapatkan izin dari suami.

Pemberdayaan perempuan menurut Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT.⁴² Setiap perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki, untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Sama halnya para istri nelayan yang ikut serta membantu bekerja suaminya untuk kesejahteraan perekonomian keluarga serta memperoleh kebahagiaan. Dengan adanya beragam bentuk pekerjaan yang mampu dilakukan para istri nelayan di Desa Gumeng.

Seorang istri yang membantu bekerja suami, tidak akan menurunkan martabat seorang suami sebagai kepala keluarga. Selama pekerjaan yang dilakukan istri sudah mendapat izin dari suami serta istri mampu membagi waktunya untuk urusan suami, anak dan pekerjaan rumah lainnya. Seperti Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴³

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 428

⁴² Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 127

⁴³ QS. An-Nisa' (04) : 34

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolannya walaupun tanpa persetujuan suami.⁴⁴

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Karena bekerja merupakan bagian dari ibadah kepada ALLAH SWT. Bekerja dalam Islam merupakan hak dasar bagi perempuan. Perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun di luar rumahnya. Seperti bentuk pemberdayaan istri para nelayan di Desa Gumeng, meliputi: membuat kerupuk, membuat ikan asin, membuat jaring, membuka warung. Semua bisa dilakukan di rumah tanpa harus jauh-jauh keluar rumahnya. Jadi, suami tidak perlu khawatir akan adanya *nusyuz* istri terhadap suami bagi istri yang bekerja. Istri juga harus paham batasan bagi seorang istri yang bekerja diluar rumahnya.

Bersyukur dengan adanya pemberdayaan bagi istri nelayan, mampu memberikan hasil yang baik bagi kesejahteraan kehidupan para keluarga nelayan. Sebagaimana yang tertulis dalam Al Qur'an surat Hud (11) ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ⁴⁵

Artinya : Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa, Allah SWT sudah menjamin segala rizki bagi setiap makhlukNya, selama manusia mau berusaha dan slalu bertaqwa pada Allah SWT. Istri Rasulullah SAW Khodijah r.a. Adalah seorang wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khodijah r.a itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal Islam. Di sini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan 'Aisyah ra.⁴⁶ Jadi Islam mendukung perempuan untuk bekerja, Islam mendukung perempuan yang bekerja, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Shahihnya (nomor hadits 5563) Imam Muslim dalam

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 428

⁴⁵ QS. Hud (11) : 06

⁴⁶ Endri Yenti, *Wanita Bekerja Menurut Islam*, (Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2011), hal. 108

Shahihnya (nomor hadits 1227), Imam Malik dalam Mawatha' (nomor hadits 1048), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (nomor hadits 4687), yang berbunyi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ – أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ – أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذَرَ كَنْثَهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " كُلُّوْهَا " (رواه البخاري)

Artinya : dari Mu'adz bin Said ra, atau Sa'd bin Mu'adz ra. Ia bercerita bahwa seorang perempuan keluarga Ka'ab bin Malik bekerja menggembala kambing di pegunungan Sala'. Ketika terjadi insiden pada salah satu kambingnya, ia bergegas menyembelihnya Nabi SAW ditanya tentang hal ini. "Makanlah (kambing itu)", jawab Nabi SAW. (Sahih Bukhari).

Hadits ini juga dijadikan dasar oleh Syekh Abu Shuqqa untuk menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan untuk bekerja. Dalam hadits ini, ada catatan historis yang cukup jelas bahwa pada zaman Nabi SAW, ada perempuan yang berkarir sebagai penggembala atau sejenisnya, seperti peternak, atau pengusaha penggemukan hewan-hewan ternak mungkin banyak.⁴⁷

Islam melarang umatnya untuk meminta-minta. Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, makna ungkapan yang sudah sering kita dengar. Bahwa lebih baik memberi dari pada meminta-minta. Ungkapan tersebut bisa menjadi semangat para istri nelayan untuk berkontribusi membantu suaminya bekerja demi kesejahteraan keluarganya, agar tidak sampai meminta belas kasihan orang lain untuk membantu keluarganya.

Dengan adanya pendapatan tambahan dari istri yang ikut serta membantu suami bekerja bisa digunakan untuk menopang kekurangan dalam keluarga bagi para nelayan di Desa Gumeng. Walaupun ada lebih pendapat dari istri, tetaplah menjadi hak istri, jika ingin dipakai untuk hal selain keperluan keluarga. Karena uang istri bukan hak untuk diberikan kepada suami. Kontribusi istri para nelayan di Desa Gumeng hanyalah untuk membantu menambah pendapatan suami yang kurang bagi perekonomian keluarga, bukan kewajiban untuk memberi nafkah. Jadi, tetap suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga.

Bagi rumah tangga nelayan kecil atau buruh nelayan, istri bekerja akan menjadi pintu pembuka untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Nasib baik dan rezeki yang ajeg akan mengubah keluarga nelayan tersebut menjadi keluarga yang sukses secara sosial ekonomi termasuk bagi keluarga nelayan di Desa Gumeng.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadis Hak-hak Perempuan dalam Islam (Teks dan Interpretasi), (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2018), hal. 163-164

Mahmud Syaltut menulis: “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir (dapat dikatakan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”.⁴⁸ Dapat digambarkan dengan jelas bahwa di Desa Gumeng ini, meskipun para nelayan dibantu oleh istri bekerja untuk mencukupi perekonomian keluarganya, seorang suami tetaplah menanggung kewajiban utamanya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah bagi istri dan keluarga. Demikian pula istri para nelayan di Desa Gumeng, juga tetap berkewajiban menjadi ibu yang bertanggungjawab terhadap tugasnya di rumah untuk mengurus anak serta isi rumah disamping ia bekerja. Jadi, bekerja tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil- hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh istri para nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Gumeng meliputi:
 - a. Membuat Kerupuk
 - b. Membuat Ikan Asin
 - c. Membuat Jaring
 - d. Membuka Warung

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, kegiatan yang dilakukan para istri nelayan sangat berdampak pada perekonomian keluarga mereka. Kehidupan para keluarga nelayan yang pada awalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kurang, dengan bantuan penghasilan dari para istri, kebutuhan tersebut bisa tercukupi. Atau kebutuhan sehari-hari mereka yang pada mulanya sekadar cukup, bisa memiliki sisa untuk ditabung setelah memperoleh bantuan penghasilan dari para istri. Tabungan itu mereka gunakan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan penting yang mendadak. Bahkan, tabungan-tabungan yang mereka miliki sangat berjasa bukan

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 299

hanya untuk mengangkat keadaan ekonomi keluarga mereka tapi juga mengangkat derajat sosial

2. Berdasarkan pendapat para ulama' Desa Gumeng, bahwa istri yang ikut serta bekerja dalam membantu suami itu diperbolehkan. Demi mencukupi kebutuhan keluarga yang kekurangan, selama pekerjaan itu sesuai dengan norma Islam, mendapat ridho suami serta tidak melalaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga. Jadi, seorang istri diperbolehkan untuk bekerja membantu suaminya, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar norma agama dan istri tetap bisa membagi waktunya untuk urusan rumah dan pekerjaan, serta mendapatkan izin dari suami.
3. Bekerja merupakan sebagian bentuk dari ibadah kepada Allah SWT bagi suami maupun istri. Perempuan ikut serta bekerja demi menjaga kestabilan kesejahteraan keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Agar tercipta kehidupan yang baik dan sejahtera. Bekerja dalam Islam merupakan hak dasar bagi perempuan (istri). Selama pekerjaan yang dilakukan istri tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta mendapat izin dari suami, dan mampu membagi waktu terhadap kewajibannya sebagai istri dalam keluarga. Di Desa Gumeng ini, meskipun para nelayan dibantu oleh istri bekerja untuk mencukupi perekonomian keluarganya, seorang suami tetaplah menanggung kewajiban utamanya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah bagi istri dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan; 2002, *Perempuan Antara Kezaliman sistem Barat dan Keadilan Islam*. Karangasem: Era Intermedia.
- Anwas, Oos M, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Astuti, Pudji Tri Marhaeni, 2011, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*, Semarang: Unnes Press.
- Bachtiar, 2015 *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Swadaya Group.
- Bungin, Burhan; 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Furchan, Arif; 1992, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional,

- Khomcini, Ayatullah; 2004, *Kedudukan Wanita*, Jakarta: Pustaka Lentera.
- Khuluq, Husnul, 2007, *Sayap-sayap Pembangunan*. Gresik: ASWAJA Center Gresik Press.
- Kodir, Faqihuddin Abdul; 2018, 60 Hadis Hak-hak Perempuan dalam Islam (Teks dan Interpretasi), Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Munir, Misbahul, 2010, *Produktivitas Perempuan : Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, Malang : UIN Press.
- Muslikhati, Siti; 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Najiati, Sri, dkk, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International.
- Parawansa, Khafifah Indar, 2006, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Retningtyas, Weni Alinda; 2012, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sajogyo, dan Pudjiwati, 2017, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Shihab, M. Quraish; 1992, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Suharto, Edi, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Suharto, Edi, 2003, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan, cet. Ke-1,
- Surono, Ono, 2015, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Yenti, Endri; 2011, *Wanita Bekerja Menurut Islam*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender
- Toffler, Alvin, 1992, *Gelombang Ketiga*, Jakarta: Pantja Simpati.
- Zakiyah, 2010, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.